

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN
EKSEKUSINYA PADA PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT**

SKRIPSI

OLEH:

DWI NISSA KAMALIA PUTRI

NIM 18210017



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN
EKSEKUSINYA PADA PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT**

SKRIPSI

OLEH:

DWI NISSA KAMALIA PUTRI

NIM 18210017



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasanya skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN EKSEKUSINYA PADA PUTUSAN *VERSTEK* CERAI GUGAT

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Oktober 2022

Penulis,



Dwi Nissa Kamalia Putri
NIM 18210017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dwi Nissa Kamalia Putri NIM 18210017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN
EKSEKUSINYA PADA PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahi,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,



Ahmad Izzuddin, M. HI.
NIP. 197910122008011010



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Nissa Kamalia Putri
Nim : 18210017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M. HI.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Eksekusinya pada Putusan *Verstek* Cerai Gugat

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | Jum'at, 1 Juli 2022 | Konsultasi Sebelum Penelitian | f |
| 2. | Jum'at, 1 Juli 2022 | Konsultasi BAB 1 | f |
| 3. | Kamis, 14 Juli 2022 | Konsultasi revisi BAB 1 | f |
| 4. | Jumat, 29 Juli 2022 | ACC BAB 1 | f |
| 5. | Selasa, 9 Agustus 2022 | Konsultasi BAB 2-3 | f |
| 6. | Kamis, 25 Agustus 2022 | Konsultasi revisi BAB 2-3 | f |
| 7. | Rabu, 31 Agustus 2022 | ACC BAB 2-3 | f |
| 8. | Kamis, 22 September 2022 | Konsultasi BAB 4-5 | f |
| 9. | Rabu, 5 Oktober 2022 | ACC BAB 4-5 | f |
| 10. | Kamis, 6 Oktober 2022 | ACC Skripsi | f |

Malang, 5 Oktober 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Dwi Nissa Kamalia Putri NIM 18210017, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN EKSEKUSINYA PADA PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddien, Lc., M. H.
NIP. 19900919201802011161
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.197910122008011010
3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



HALAMAN MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuatu) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.*¹

(QS. At-Talaq (65): 7)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Book, 2014), 556

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberika rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah *Mut’ah* dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Gugat” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran serta membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga dengan niat dan keiklasan mereka semua selalu mendapatkan ridha Allah SWT
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua penulis bapak Taufik, S.H. dan ibu Nursinah S.HI yang selalu memberi cinta dan kasih, memberikan dukungan, motivasi dan semangat, dan yang selalu mendoakan penulis.
9. Saudara kandung penulis Aditya Syahrul Ikram S.H. yang selalu memberikan cinta dan kasih, semangat, perhatian, serta doa kepada penulis.
10. Keluarga besar di Gerokgak (Bali) dan di Penato'i (Kota Bima) yang telah memberikan kasih sayang dan doa untuk penulis.
11. Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam menyampaikan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan dalam kelancarnya penelitian ini.
12. Sahabat yang menemani dan turut serta memberi support kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Buleleng, 19 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Nissa Kamalia Putri', with a stylized flourish at the end.

Dwi Nissa Kamalia Putri
NIM 18210017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

| | |
|---|--------------------|
| ا | Tidak dilambangkan |
| ب | B |
| ت | T |
| ث | Ts |
| ج | J |
| ح | <u>H</u> |
| خ | Kh |
| د | D |
| ذ | Dz |
| ر | R |
| ز | Z |
| س | S |
| ش | Sy |
| ص | Sh |

| | |
|---|----------------------------|
| ض | Di |
| ط | Th |
| ظ | Dh |
| ع | “(koma menghadap ke atas)” |
| غ | Gh |
| ف | F |
| ق | Q |
| ك | K |
| ل | L |
| م | M |
| ن | N |
| و | W |
| ه | H |
| ي | Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) = Â Misalnya قال Menjadi qâla panjang

Vokal (i) = Î Misalnya قيل Menjadi qîla panjang

Vokal (u) = Û Misalnya دون Menjadi dûna panjang

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, ama tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong = و- Misalnya قول Menjadi Qawlun (aw)

Diftong = ي- Misalnya خير Menjadi Khayrun (ay)

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| المستخلص | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Kajian Pustaka | 12 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| C. Lokasi Penelitian | 35 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D. Jenis dan Sumber Data | 35 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| F. Metode Pengolahan Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 40 |
| B. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami | 46 |
| C. Pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> yang tertunda pada putusan <i>verstek</i> cerai gugat | 56 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 73 |

ABSTRAK

Dwi Nissa Kamalia Putri, 18210017. 2022. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: cerai gugat, *verstek*, nafkah 'iddah, nafkah *mut'ah*, eksekusi.

Putusnya suatu perkawinan adalah istilah yang menjelaskan perceraian. Sengketa perceraian di Pengadilan Agama yang permohonannya dilakukan oleh pihak istri adalah cerai gugat. Salah satu alasan terjadinya cerai gugat yaitu kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban sehingga istri dalam amar gugatan menuntut haknya berupa nafkah. Namun faktanya istri masih sangat kesulitan mendapatkan haknya karena banyak suami yang dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan yang berakibat pada tuntutan nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* menjadi sia-sia dan oleh hakim diputus menjadi putusan *verstek*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung pada informan yaitu wakil ketua Pengadilan Agama Singaraja dan hakim Pengadilan Agama Singaraja. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Singaraja. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapatkan saat penelitian, data tersebut diolah melalui lima tahap yaitu: 1. edit, 2. pengelompokan data, 3. pemeriksaan data, 4. analisis data, 5. Penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim Pengadilan Agama dalam hal penentuan nafkah bisa melalui permintaan penggugat (surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No.1960/DjA/HK.00/6/2021) dan dengan hak *ex-officio* hakim. Pada perkara cerai gugat hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* didasari oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami, hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan beberapa pertimbangan yaitu, kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan berlangsung, istri berlaku *nusyuz* atau tidak, kebutuhan istri dan anak, dan melihat kezaliman suami. Mengenai pandangan hakim tentang proses eksekusi nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek*, hakim berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti apabila tidak ada permohonan eksekusi selain itu belum ada aturan yang mengatur lebih detail mengenai eksekusi untuk cerai gugat pada putusan *verstek*.

ABSTRACT

Dwi Nissa Kamalia Putri, 18210017. 2022. **Consideration of Singaraja Religious Court Judges in Determining *Iddah Lives*, *Mut'ah Lives* and Execution on *Verstek* Divorce Decisions.** Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: divorce, *verstek*, *mut'ah 'iddah income*, income, execution.

Dissolution of a marriage is a term that describes divorce. Divorce disputes in the Religious Courts whose application is made by the wife are divorced. One of the reasons for the occurrence of a lawsuit is the husband's negligence in fulfilling his obligations so that the wife in the lawsuit demands her rights in the form of a living. However, the fact is that the wife is still having a very difficult time getting her rights because many husbands deliberately do not attend the trial which results in the demands for 'iddah and mut'ah living expenses to be in vain and the judge decides to make a *verstek* decision.

This research is an empirical research with a qualitative approach. Methods of data collection using interviews and documentation. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. In this thesis, the data collection method is used by conducting direct interviews with informants, namely the deputy chairman of the Singaraja Religious Court and the judges of the Singaraja Religious Court. Data collection is carried out directly at the Singaraja Religious Court. To make it easier to understand the data obtained during the study, the data was processed through five stages, namely: 1. editing, 2. classifying, 3. verifying, 4. analyzing, 5. Conclusion.

The results of this study are that the Religious Court judges in terms of determining their living can be through the plaintiff's request (letter of the Directorate General of the Religious Courts No.1960/DjA/HK.00/6/2021) and with the judge's ex-officio rights. In the divorce case, the judge of the Singaraja Religious Court considered the 'iddah and mut'ah expenses based on the Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018. In the case of a contested divorce which was not attended by the husband, the judge of the Singaraja Religious Court considered several considerations, namely, the husband's economic capacity, the length of the marriage, whether the wife was nusyuz or not, the needs of the wife and children, and seeing the tyranny of the husband. Regarding the judge's view on the process of executing 'iddah and mut'ah subsistence which is pending on the *verstek* decision, the judge is of the opinion that the execution cannot be followed up if there is no request for execution other than that there are no rules that regulate in detail the execution for divorce in the *verstek* decision.

المستخلص

دوي نيساء كمليه فوتري, 18210017. 2022. اعتبارات قضاة المحكمة الدينية سنجاراجا في تحديد نفقة العدة والمتعة وتنفيذها في قرارات **Verstek** طلاق . قسم قانون الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مرشد: احمد عز الدين الماجستير حكم الاسلامي

الكلمات الدالة: الطلاق, *Verstek*, نفقة العدة, نفقة المتعة, إعدام,

قطع الزواج هو مصطلح يصف الطلاق. منازعات الطلاق في المحكمة الشرعية التي تقدم الزوجة طلبها مطلقة. ومن أسباب وقوع دعوى الطلاق تقصير الزوج في الواجبة حتى تطالب الزوجة حقوقها مثل نفقة. لكن الحقيقة هي أن الزوجة لا تزال صعبة في الحصول على حقوقها لأن الأزواج يتعمدون عدم حضور المحاكمة مما تسبب إلى عدم مطالبات نفقة العدة والمتعة عبثًا. ويقرر القاضي ذلك ليصبح قرارًا *verstek*.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي. ويستعمل طرق جمع البيانات المقابلات والتوثيق. مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. طريقة الجمع البيانات من مقابلات مباشرة مع المخبرين ، أي نائب رئيس محكمة سينجاراجا الدينية وقضاة محكمة سينجاراجا الدينية. خمس مراحل في هذا البحث لتسهيل فهم البيانات وهي: 1. التحرير ، 2. تجميع البيانات ، 3. فحص البيانات ، 4. تحليل البيانات ، 5. استخلاص النتائج

نتائج هذه البحث أن قضاة المحاكم الدينية تحديد نفقة الزوجة من خلال طلب المدعي (خطاب المديرية العام لوكالة المحاكم الدينية (رقم 1960 / 6 / 2021 / HK.00 / DjA) وبحكم حقوق *ex-officio* القضاة و اعتبر قاضي محكمة سنجاراجا الدينية العدة والمتعة نفقة في دعوى الطلاق بناءً على التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم 3 السنة 2018. قضية الطلاق التي لا يحضرها الزوج ، ينظر قاضي المحكمة الدينية سنجاراجا في عدة اعتبارات ، وهي القدرة نفقة الزوج للزوجة ومدة الزواج ونشوز الزوجة أم لا واحتياجات الزوجة والأولاد وطغيان الزوج. رأي القاضي أن عملية تنفيذ نفقة العدة والمتعة المؤجلة في القرار *verstek* لا يمكن متابعة التنفيذ إذا لم يكن هناك طلب التنفيذ غير أنه لا توجد قواعد تنظم بمزيد من التفصيل. في شأن إعدام الطلاق المتنازع عليه في الحكم المسبق

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik juga kerja sama yang seimbang dan harmonis di dalamnya. Status wanita apabila sudah dinikahi haram untuk dinikahi oleh orang lain. Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah karena adanya akad nikah yang sah sehingga istri secara otomatis dianggap telah terikat pada segala hal yang berkaitan dengan suaminya. Dari ikatan tersebut apabila suami tidak memperbolehkan istri mencari nafkah maka istri berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami karena adanya ikatan yang sah. Ketika hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana menurut hukum yang berlaku, maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada hilangnya rasa kasih sayang dan keharmonisan, dari perselisihan tersebut dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan.²

Putusnya suatu perkawinan adalah istilah yang menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami dan istri yang sah.³ Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa salah satu dari kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan. Dalam pengajuan sengketa perkawinan terdapat dua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh pihak suami yang dalam isi petitum yaitu permohonan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh pihak istri yang isi petitum memohon kepada Pengadilan Agama agar

² Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 189

memutus perkawinan.⁴ Sesuai dengan ketentuan pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karna adanya talak dari suami atau gugatan yang diajukan oleh istri, perceraian ini hanya dapat dilakukan atas putusan hakim dalam persidangan Pengadilan Agama setelah pihak Pengadilan Agama telah berusaha dan menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hakim sebagai pihak yang akan mendamaikan dan memutus perkara diharuskan mendengarkan kedua belah pihak. Sehingga penting bagi pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan, agar mendapatkan perlakuan dan keadilan yang sama. Hal ini sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam di mana hakim memiliki asas kewajiban untuk mendamaikan para pihak.⁵ Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting. Hakim sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengadili para pihak diharuskan mendengarkan kedua pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Pada hakikatnya putusan hakim pengadilan memiliki 3 kekuatan yaitu; pertama, kekuatan mengikat (*bindende kracht*) artinya putusan hakim bisa mengikat para pihak yang berperkara yang andil dalam perkara itu. Kedua, kekuatan bukti (*bewijzende krach*) artinya putusan hakim sudah mendapatkan kepastian mengenai sesuatu yang termuat dalam putusan itu. Putusan hakim bisa dijadikan bukti kebenaran. Ketiga, kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) artinya kekuatan dalam melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat Negara.⁶

Salah satu alasan pihak istri mengajukan gugatannya yaitu karena kekerasan dalam rumah tangga atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban, alasan-alasan tersebut diatur lebih detail dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Sehingga istri mengajukan gugatan untuk bercerai dan menuntut hak nafkah dari pihak suami. Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelumnya hanya diberikan

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 25.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 215.

⁶ Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 177

kepada mantan istri yang ditalak oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi istri yang melakukan gugatan terhadap suaminya tidak diberikan hak untuk meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Akan tetapi Mahkamah Agung membuat terobosan hukum dengan membuat peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 mengenai nafkah, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri selama tidak terbukti *nusyuz*, maka istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* selama tidak terbukti *nusyuz*.

Beberapa kasus ternyata sering terjadi tergugat (suami) tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya meskipun tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui penyebab ketidakhadirannya. Sehingga ketidakhadiran tergugat (suami) putusan yang dikeluarkan hakim menjadi putusan *verstek*. Terbukti dari data yang penulis ambil dari Pengadilan Agama Singaraja sekitar 75% perkara cerai gugat diputus *verstek*. Akibatnya timbul suatu kekhawatiran akankah tergugat suami memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban memberikan hak istri berupa pembayaran nafkah yang apabila tidak terlaksana secara otomatis pembebanan pembayaran nafkah untuk penggugat (istri) tidak pernah terjadi dan akan merugikan pihak istri. Akibatnya putusan hakim tidak terlaksana dan putusannya dianggap putusan yang ditunda padahal terdapat eksekusi yang seharusnya dilakukan tetapi tertunda atau bahkan tidak pernah terjadi yang artinya sama dengan (*justice delayed is justice denied*) yaitu terlambat memberi keadilan sebagai bentuk dari ketidakadilan.

Berdasarkan uraian masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat dalam keilmuan dibidang hukum dan syariah, khususnya dibidang Hukum Keluarga. Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum dan bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut tentang pertimbangan dan pandangan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan eksekusinya pada putusan *verstek* cerai gugat. Baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja tetapi juga sebagai salah satu sarana informasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat umum dalam menambah wawasan, juga diharapkan sumbangan pikiran ini dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan pemikiran penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup.

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, secara umum akan mendeskripsikan keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini karena bab ini merupakan awal dari pijakan atau biasa disebut dengan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi sehingga proses dari penelitian ini dapat dilihat kemana arah penelitian akan dituju. Adapun pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah '*iddah*, nafkah *mut'ah*, dan eksekusinya pada putusan *verstek* cerai gugat.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang berkaitan atau memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang landasan teori yang bertujuan untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan serta melakukan analisis sederhana yang berkaitan dengan judul skripsi.

Bab III Metode Penelitian yang menguraikan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan mengenai

jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data. Dengan metode penelitian, penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar secara sistematis dan terarah yang diharapkan memiliki hasil yang maksimal.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian dimana dalam bab ini menganalisis data baik data primer maupun data sekunder sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirancang oleh peneliti.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk penelitian yang akan datang, diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Selain itu juga, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka, serta sebagai bahan rujukan dan referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Kabila Ahmadi Romli Al Idrus - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang - Skripsi 2020 “Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.g/2010/PA.Pas” dalam skripsi tersebut, peneliti membahas tentang pembebanan suami untuk memberikan nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah* dalam kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan hakim nomor: 854/Pdt.g/2010/PA.Pas, yang dianalisis menggunakan pendapat dari fikih Imam Syafi’i.⁷ Adapun persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Kabila ialah sama-sama membahas tentang nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah* dalam kasus cerai gugatan yang berada di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah* pada putusan *verstek* cerai gugat, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas mengenai deskriptif putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan nomor 854/Pdt.g/2010/PA tentang nafkah *‘iddah*

⁷ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, “*Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i*” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26920/>

dan nafkah *mut'ah* pada cerai gugat yang dianalisis dengan Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i kemudian pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif *library research* atau penelitian kepustakaan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan.

Hasil penelitian Kabila Ahmadi Romli Al Idrus yaitu *ratio decidendi* majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai nafkah '*iddah* ditolak oleh majelis hakim karena pertimbangan dari hakim pada saat rukun memberikan uang belanja yang wajar sesuai dengan kemampuan suami yang artinya suami tidak terindikasi melalaikan kewajiban, sehingga tidak ada alasan istri untuk meninggalkan rumah dalam waktu yang lama majelis hakim menganggap perbuatan sang istri adalah *nusyuz*. Mengenai nafkah *mut'ah* majelis hakim mengabulkan nafkah *mut'ah* dengan tiga alasan, pertama usia perkawinan penggugat dan tergugat berjalan kurang lebih 8 tahun, waktu yang lama untuk pengabdian kedua belah pihak, alasan kedua tidak perlu ada syarat apapun untuk menerima nafkah *mut'ah* menurut terminologi, alasan ketiga hasil kerja potong rambut setelah di rata-rata dianggap mampu memberikan nafkah *mut'ah*. Dari tinjauan analisis fiqih madzhab Syafi'i untuk nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* karena istri *nusyuz* maka tidak berhak atas kedua nafkah tersebut.

2. Rahmat Abdul Aziz - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang - Skripsi 2018 - "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007", dalam skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah '*iddah* untuk istri terhadap suami dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pasca putusan MA No.137/K/AG/2007.⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmat Abdul Aziz adalah sama-sama membahas tentang nafkah '*iddah*, cerai gugat dan

⁸ Rahmat Abdul Aziz, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007", (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada putusan *verstek* cerai gugat, berbeda dengan penelitian Rahmat Abdul Aziz membahas tentang bagaimana hakim dalam memutuskan kewajiban nafkah *'iddah* pada suami dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan pandangan hakim pasca putusan MA No.137/K/AG/2007 tentang pemberian nafkah *'iddah* bagi wanita cerai gugat.

Adapun hasil dari penelitian Rahmat Abdul Aziz yaitu menurut pandangan hakim serta langkah hukum Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus nafkah *'iddah* akibat perceraian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan gugatan rekonsensi terjadi dua hal yaitu asli dari permintaan dari termohon dan nasehat/masukan dari hakim mengenai kewajiban suami untuk hak istri atau dengan hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 c dan KHI pasal 149 b. Tetapi hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak menerapkan hak *ex-officio* untuk cerai gugat karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal putusan MA No.137/K/AG/2007 hakim Pengadilan Agama Tulungagung belum menggunakan putusan tersebut karena dianggap belum sesuai dipraktekkan di Pengadilan Agama Tulungagung dan hakim juga berpendapat bahwa sifat yurisprudensi sifatnya tidak mengikat sehingga boleh digunakan atau tidak dan dasar hukum yang digunakan dalam yurisprudensi tersebut mengarah pada perkara cerai talak bukan cerai gugat.

3. Muhammad Zainal Muttaqin - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang - Skripsi 2018 - "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan *Verstek*". Dalam penelitiannya Muhammad Zainal Muttaqin membahas hilangnya hak-hak istri pada

putusan pengadilan dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri (cerai talak) yang putusannya secara *verstek*.⁹ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam putusan *verstek*. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini membahas tentang cerai gugat *verstek* sedangkan penelitian Muhammad Zainal Muttaqin membahas tentang cerai talak *verstek*, kemudian dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* pada putusan *verstek* cerai gugat, sedangkan penelitian Muhammad Zainal Muttaqin membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan *verstek* perkara cerai talak.

Hasil penelitian Muhammad Zainal Muttaqin adalah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* yaitu ketidakhadiran istri dalam persidangan, sehingga hakim menganggap bahwa istri telah melepas hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan suami kemudian dasar hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg. Pandangan hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan *verstek* mengatakan bahwa hakim tidak menghilangkan hak istri secara sepihak tetapi karena ketidakhadiran dari termohon dalam persidangan, sehingga apa yang menjadi haknya tidak didapatkan bahkan hakim menambahkan apabila tergugat (istri) hadir di persidangan maka hakim akan menggunakan hak *ex-officio* hak jabatannya agar dapat menghukum penggugat (suami) untuk memberikan nafkah kepada mantan istri.

⁹ Muhammad Zainal Muttaqin, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan Verstek*" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

| No | Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kabila Ahmadi Romli Al Idrus - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang - Skripsi 2020 “Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i” | - membahas tentang nafkah <i>‘iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> dalam kasus cerai gugatan yang berada di Pengadilan Agama. | <p>- Penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pertimbangan hakim PA Singaraja dalam penetapan pembebanan nafkah <i>‘iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah <i>‘iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada putusan <i>verstek</i> cerai gugat, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang nafkah <i>‘iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada cerai gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i putusan hakim nomor: 854/Pdt.g/2010/PA.Pas.</p> <p>- Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris <i>field research</i> atau penelitian lapangan.</p> |
| 2. | Rahmat Abdul Aziz - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang - Skripsi 2018 - Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007” | - membahas tentang nafkah <i>‘iddah</i> - membahas cerai gugat - menggunakan pendekatan kualitatif | - Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini akan membahas tentang tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah <i>‘iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah <i>‘iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada putusan <i>verstek</i> cerai gugat, berbeda dengan penelitian Rahmat Abdul Aziz membahas tentang pandangan hakim pasca putusan MA No.137/K/AG/2007 |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dalam memutuskan kewajiban nafkah <i>'iddah</i> pada suami bagi wanita cerai gugat. |
| 3. | Muhammad Zainal Muttaqin - Universitas Islam Negeri (UIN) Malang - Skripsi 2018 – Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan <i>Verstek</i> | - membahas tentang nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> dalam putusan <i>verstek</i> | - Penelitian ini membahas tentang cerai gugat <i>verstek</i> sedangkan penelitian Muhammad Zainal Muttaqin membahas tentang cerai talak <i>verstek</i> - Dalam penelitian ini membahas tentang tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> pada putusan <i>verstek</i> cerai gugat, sedangkan penelitian Muhammad Zainal Muttaqin membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan <i>verstek</i> perkara perceraian. |

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Kajian Pustaka

1. Hakim

Berdasarkan pasal 1 butir 8 KUHP pengertian hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu terdapat pengertian hakim pada pasal 1 ayat (5) undang-undang no.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut UU No.7 tahun

1989 pasal 2 menjelaskan bahwa: “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”.

a. Tugas hakim

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰ Yang artinya hakim dalam hal ini bersikap pasif atau menunggu adanya perkara. Selain tugas pokok tersebut hakim memiliki tugas *yustisial* yaitu tugas untuk menegakan hukum perdata Islam yang sudah menjadi kewenangannya yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama dan hakim juga memiliki tugas *non yustisial*. Adapun tugas pokok hakim di Pengadilan Agama sebagai berikut:¹¹

- 1) Membantu mencari keadilan
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- 3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa
- 4) Memimpin persidangan
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara
- 6) Mengatur berkas perkara
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan
- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 10) Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas non yustisial, yaitu:¹²

- 1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang
- 2) Turut melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- 3) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, 117.

¹¹ Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 30.

¹² Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 36.

- 4) Memberikan penyuluhan hukum,
- 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

b. Dasar pertimbangan hakim

Hakim dalam memutuskan perkara tidak dapat dipisahkan dari ketentuan undang-undang yang berlaku, dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan harus sesuai dengan undang-undang, karena putusan hakim akan menjadi suatu hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Teori dasar dari pertimbangan hakim adalah putusan yang baik dan sempurna yang hendaknya putusan itu dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan *the four way test* berupa:¹³

1. Benarkah keputusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusan ini?

Adapun prinsip lain yang harus ditegakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dengan upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang akan diterapkan dan harus dari sumber hukum yang dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini prinsip dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Ketentuan hukum positif
2. Dari sumber hukum tidak tertulis
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

Terdapat dua sumber hukum yang berada di Peradilan yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Dari dua sumber hukum tersebut

¹³ Lilik Muryadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 822.

digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Hukum formil digunakan dalam hukum acara di Pengadilan Agama. Sumber hukum materiil Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang sering disebut juga dengan fikih yang sudah pasti terdapat perbedaan pendapat.¹⁵ Sumber hukum materiil dahulu belum berbentuk undang-undang dan belum ada dalam hukum positif, tetapi pada saat ini sumber hukum materiil sudah terbentuk dalam beberapa undang-undang. Hukum materiil ini digunakan sebagai rujukan atau dasar dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus dan menjatuhkan putusan suatu perkara, hakim juga harus mengacu pada ketentuan dari Mahkamah Agung. Dalam Buku II Mahkamah Agung sudah dijelaskan hukum materiil Pengadilan Agama. Selain berpedoman pada sumber materiil Pengadilan Agama untuk dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka ini diatur dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) dan lebih dijelaskan dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Analogi adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum, hakim akan mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.¹⁶ Hakim dapat melakukan hal tersebut dengan tujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa hukum yang sedang ditangani dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat bagi para pencari keadilan dan juga putusannya akan menjadi suatu hukum yang

¹⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 15

berkekuatan hukum tetap. Hakim juga dituntut untuk berlaku adil dan tidak memihak pada siapapun dalam menjalankan putusan.

Metode ini berguna untuk memperluas lingkup berlakunya suatu perundang-undangan, karena metode Analogi ini menggunakan penalaran induksi dengan berpikir dari peristiwa umum. Hakim dan memutuskan perkara mempunyai diskresi bebas, melalui perasaannya tentang apa yang benar dan salah merupakan arahan untuk mencapai keadilan.

Terdapat salah satu pendapat yang melarang menggunakan metode analogi ini, namun hakim dapat menggunakan teori psikologi humanistik dalam mempertimbangkan putusannya. Teori psikologi humanistik digunakan Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam menentukan tujuan, salah satu penganut teori ini adalah Abraham Maslow,¹⁷ dalam hal ini hakim adalah makhluk bebas yang dapat menentukan tindakan atau putusannya. Karena Indonesia juga menganut ajaran hukum bebas yang telah disebut diatas dan bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang artinya dalam ketentuan ini kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra Yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kebebasan melakukan wewenang Yudisial bersifat tidak mutlak, karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan penafsiran hukum dan mencari dasar-dasar serta alasan-alasan yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang sedang diperiksa sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79.

2. Perceraian

Hukum Islam dan fiqh munakahat perceraian seringkali dikenal dengan istilah talak atau khulu. Talak adalah perceraian yang asalnya dari suami, sedangkan khulu berasal dari pihak istri. Talak dan khulu dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sesuai dengan adat istiadat yang baik dan dengan tata cara yang *ma'ruf*. Perceraian dapat dilakukan dan merupakan tindakan hukum yang boleh dilakukan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah swt.

Adapun dalam hukum Islam atau fiqh, perceraian diartikan dari kata talak. Secara etimologi talak berasal dari kata *thallaqa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang artinya melepaskan ikatan. Secara terminologis definisi talak menurut Sayyid Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syato Al-Dimyathi dalam kitab *Hasyiyah Ia'nat At-Thalibin* ialah melepaskan atau mengurai ikatan.¹⁸ Menurut Syekh Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Al-Khotibi Asy-Syarbini, dalam kitab *Al-Iqna, Fi Hali Alfazhi Abi Syuja'* merupakan terlepas atau terpisah ikatan pasangan suami istri disebabkan adanya lafadz Talak dan lafadz yang mempunyai makna sama dengan Talak.¹⁹ Dari beberapa definisi para ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa talak adalah lepasnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh kehendak dari salah satu pihak atau adanya kehendak dari kedua belah pihak suami dan istri.²⁰

Dalam perceraian terdapat beberapa tahap yang cukup panjang dan tidak dapat dilangsungkan secara tergesa-gesa, harus dari hati-kehati, serta harus mengedepankan musyawarah dengan penuh kekeluargaan, adil, dan lebih mengedepankan akal sehat dan menghindari emosional. Sehingga suami dan istri perlu melibatkan diri dalam komunikasi yang lebih mendalam tanpa merasa mana

¹⁸ Sayyid Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syato Al-Dimyathi, *Hasyiyah Ia'nat At-Thalibin*, Juz 4 (Surabaya: Al-Haramain, 2007), 8.

¹⁹ Syekh Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Al-Khotibi Asy-Syarbini, *Al-Iqna, Fi Hali Alfazhi Abi Syuja'* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), 287.

²⁰ Ali imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga: UIN Walisongo Semarang," Buana Gender, no.1(2016):20 <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66>

yang lebih berhak dan terhormat.²¹ Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan keputusan berkaitan dengan perceraian, ini merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam Al Quran surat Asy Syura (42) ayat 38:²²

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“... *Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka*” (Q.S. Asy Syura (42): 38)

Terdapat beberapa definisi talak menurut ulama fiqih. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mendefinisikan bahwa talak ialah melepas ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafaz khusus atau semakna dengannya.²³ Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafaz atau yang yang semakna dengan nafas itu. Jadi definisi ini mengartikan bahwa talak itu berlaku secara langsung, baik itu talak *Raj'i* maupun talak *Ba'in*. Adapun menurut ulama mazhab Maliki talak itu adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami dan istri.²⁴

Berdasarkan pada pasal 29 ayat 2 undang-undang perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup kuat, bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada lagi rasa rukun sebagai selayaknya suami dan istri. Pada ada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

²¹ Abdullah Taufik, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender: IAIN Kediri,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.2(2018):2 <https://oneseach.id/Record/IOS6996.article-973>

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Book, 2014), 487.

²³ A. Rahman Ritonga, dkk, “Talak” dalam H. AbdulAziz Dahlan, dkk, (ed) et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol15*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Houven, 1996), 1776.

²⁴ A. Rahman Ritonga, dkk, “Talak” dalam H. AbdulAziz Dahlan, dkk, (ed) et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.15*, 1777.

tentang pelaksanaan perkawinan, perceraian itu dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:²⁵

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat terhadap pihak lain sehingga membahayakan.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi pertengkaran serta perselisihan yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Adapun pada pasal 28 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 berbunyi:²⁶

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 156.

²⁶ Redaksi New Merah Putri, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009) 66.

Berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang berlaku khususnya kepada suami istri yang memeluk agama Islam, antara lain:

- i. Suami melanggar taklik talak.
- ii. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Terdapat dua macam perceraian dalam pengadilan yang tertera dalam PP nomor 9 tahun 1975 yaitu cerai talak dan cerai gugat:

a. Cerai talak

Cerai talak merupakan keinginan dari pihak suami, hal itu data diketahui atau tidak oleh istri. Talak adalah hak seorang laki-laki (suami), sehingga kapanpun bisa dijatuhkan tanpa adanya argumen hukum yang dapat menyalahkannya.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan istri kepada suami untuk bercerai atau bisa disebut dengan putusannya hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).²⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), “cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”. Cerai gugat merupakan ikatan perkawinan yang putus akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁸

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 31, 2003), 42

Mengenai cerai gugat ini, Pasal 148 KHI mengatur tata cara cerai gugat sebagai berikut:

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besamya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besamya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Akibat perceraian karena terjadinya cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:²⁹

²⁹ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
- Ayah
- wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu
- Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah

Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya

2. Apabila dalam memegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, walaupun biaya nafkah dan *hadhanah* sudah mencukupi, atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*.
3. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah dari anak merupakan tanggung jawab dari ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri kurang lebih anak berusia 21 tahun.
4. Apabila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama dapat memberikan putusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d
5. Pengadilan juga dapat mengingat kemampuan ayahnya dalam menempatkan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.³⁰

3. Hak-hak istri pasca perceraian

³⁰ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia edisi revisi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 226.

Adapun hak-hak yang didapatkan oleh istri pasca perceraian adalah sebagai berikut:

a. Nafkah 'Iddah

Nafkah '*iddah* terdiri dari kata "nafkah" dan "*iddah*". Menurut bahasa definisi '*iddah* berasal dari kata "*al- 'udd*" dan "*al-ihsan*" yang artinya bilang atau hitung.³¹ '*Iddah* adalah masa tunggu seorang istri untuk menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya atau setelah berlangsungnya perceraian.³² Lamanya masa '*iddah* berlangsung selama tiga kali haid atau tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari, tergantung jenis '*iddah* yang dijalani.

Nafkah '*Iddah* merupakan salah satu kewajiban yang timbul akibat terjadi perceraian karena talak. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 41 ayat (c) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sebab itu dalam menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga lebih jelasnya tertuang dalam KHI pasal 149, bahwa jika putusnya perkawinan akibat talak maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban, salah satunya terdapat dalam poin b "untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam '*iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Diitegaskan lagi dalam pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". Ketentuan nafkah '*iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam pasal 149 huruf (b): "Bila Perkawinan putus karena

³¹ Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : Amzah, 2009), 318.

³² Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, 151.

talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*, wajib memberi nafkah, *kiswah* kepada bekas istri selama masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla dukhul* dan memberikan biaya *hadhanah* kepada anak-anaknya sampai usia 21 tahun” ketentuan ini sejalan dengan pendapat dari para ulama. Ketentuan untuk waktu tunggu atau 'iddah diatur dalam pasal 153 KHI.

Para fuqaha menyepakati bahwa perempuan yang berada dalam masa 'iddah talak *raj'i* berhak atas nafkah dari bekas suaminya, nafkah tersebut yaitu nafkah yang diperoleh sama halnya sebelum terjadinya perceraian.

Adapun dalam talak *ba'in*, terdapat perselisihan antara para ahli fiqh tentang hak nafkah perempuan:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang berada pada masa 'iddah talak *ba'in* berhak atas nafkah karena selama masa 'iddah harus tetap berada di bekas rumah suaminya.
- b. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, perempuan yang dalam masa 'iddah talak *ba'in* berhak memperoleh nafkah jika dalam kondisi hamil dan bila tidak dalam situasi hamil maka hanya memiliki hak untuk berada di tempat tinggalnya saja.
- c. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas nafkah bahkan tidak juga berhak atas tempat tinggal.³³

Berkenaan dengan perempuan yang ditalak *ba'in* sesuai dengan firman Allah.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT Al Maarif, 1980), 60.

...أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....” (Q.S. At-Thalaq (65):6).³⁴

Para ulama berpendapat bahwa perempuan yang dalam keadaan ‘iddah akibat talak *ba’in* dan tidak dalam keadaan hamil, yaitu:

- 1) Berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Pendapat ini berasal dari Maliki dan Syafi’i
- 2) Berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ini berasal dari pendapat Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi.³⁵

b. Nafkah *Mut’ah*

Kata *Mut’ah* berasal dari *dhammah mim (mut’ah)* atau *kasrah (mut’ah)* dari kata *al-mata*³⁶. *Mut’ah* adalah pemberian bekas suami kepada mantan istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang untuk menjaga hubungan baik dengan mantan istri dan keluarga, walaupun perkawinannya tidak dapat dipertahankan tetapi bercerai dengan baik. Dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur mengenai ketentuan *mut’ah*, sebagaimana dalam Pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami bisa dibebankan suatu kewajiban sesudah perceraian. Secara detail kewajiban tersebut terdapat dalam KHI pasal 149 tentang kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami, poin (a) menjelaskan bahwa saat terjadi perceraian akibat talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik itu uang atau benda, kecuali

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’anulkarim dan Terjemah*, 556.

³⁵ Rika Fitriani dan Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut’ah* dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad,” *Samara: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no.2(2019): 372 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/5242/3555>

³⁶ Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, *Trans.* Oleh Abdul Majid Khon, 207

bekas istri tersebut *qobla dukhul*. Dalam KHI dijelaskan Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan *mut'ah* jika :³⁷

- (1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul
- (2) Perceraian atas kehendak suami

Berdasarkan Pasal 158 ayat (b) ini, bila perceraian tersebut asalnya dari keinginan istri yaitu melalui jalan *khulu'* maka suami tidak memiliki kewajiban dalam memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya. Suami berkewajiban memberikan *mut'ah* jika syarat yang berada dalam KHI pasal 158. Jika tidak ada ketentuan yang disebutkan pada Pasal 158 KHI, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya.³⁸

Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikan sebagai ganti, hadiah, ataupun kenang-kenangan. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad'dukhul* dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami. Pada pasal 158 juga disebutkan bahwa *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat, serta dalam pasal 160 KHI besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari suami.³⁹

Dalam firman Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 241:⁴⁰

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai

³⁷ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

³⁸ Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah: Jurnal USM”, *M Law Review*, no.2(2018), 15. https://www.researchgate.net/publication/341428869_Eksekusi_Putusan_Pengadilan_Agama_Terkait_Nafkah_Iddah_Mut%27ah

³⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 164.

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 39.

suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah (2): 241)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan. Besar kecilnya nafkah *mut'ah* berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan kemampuan dari suaminya, apabila terjadi perselisihan mengenai nafkah *mut'ah* tersebut Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlah nafkah tersebut setelah dipertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236:⁴¹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ
مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q. S. Al-Baqarah (2): 236)

Ayat di atas menjelaskan hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, maka ia wajib diberi *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya. Menurut Abu Hanifah, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli dan suami belum menentukan maskawin untuknya. Adapun menurut Imam Syafi'i, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan pihak suami, kecuali istri yang

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 39.

sudah ditentukan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli, jumbuh ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut.

Kemudian dalam SEMA No.3 tahun 2018 mengenai nafkah diatur pada rumusan hukum kamar agama, hukum keluarga poin 2 nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam SEMA no.7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, "*hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*".⁴² Kemudian dalam poin 3 mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkoordinasi dari PERMA no.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁴³

4. Putusan *Verstek*

Istilah *verstek* ditemui di dalam kamus hukum sebagai *verstek procedure* atau acara luar hadir, dan *verstek vonis* atau putusan diluar hadir tergugat atau *verstek* artinya tergugat tidak hadir atau tidak datang. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi.⁴⁴ Secara teknis *verstek* merupakan pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat dan tergugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal yang sudah ditentukan.⁴⁵

⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Hak Istri Pasca Perceraian

⁴⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 249.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 382.

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:⁴⁶

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon keputusan.

Pengaturan mengenai *verstek* ini dimuat dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) HIR:⁴⁷

- (1) Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- (2) Akan tetapi jika si tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri memberi putusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka Pengadilan Negeri akan memutuskan pokok perkara itu.⁴⁸

⁴⁶ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 250.

⁴⁷ Pasal 125 ayat (1) dan (2) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* tentang *verstek*

⁴⁸ Elisabeth Sundari & Nindry Sulistya Widiastiani, "Perkembangan Pembuktian Pada Putusan *Verstek*: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman Dan Kota Yogyakarta", *Jurnal Hukum*, No.2(2019): 117 <https://e-journal.uajy.ac.id/20629/>

Merujuk dari ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR terlihat bahwa apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Akan tetapi, ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tidak harus diputus *verstek*, karna menurut pasal 150 RBg dan 126 HIR hakim dapat mengambil tindakan lainnya yaitu memutus jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat agar hadir pada sidang. Kemudian apabila tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Ini berarti untuk dijatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan gugatan penggugat, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi, yakni: (a). Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut; (b). Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; (c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi; (d) Tuntutan penggugat tidak melawan hak atau tak beralasan.

Pada perkara perdata putusan memiliki tiga macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*) artinya putusan hakim bisa mengikat para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak berperkara yang andil dalam perkara itu.
2. Kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) artinya putusan hakim sudah mendapatkan kepastian mengenai sesuatu yang muat dalam putusan itu karena memenuhi syarat autentik, yang mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian. Putusan hakim bisa dijadikan bukti kebenaran.
3. Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) artinya kekuatan dalam melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat Negara yang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan dengan paksa. Akan tetapi tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksaan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan secara paksa.

5. Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Adapun menurut Prof. R. Subekti eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa, yang artinya eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum (polisi atau militer).⁴⁹ Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi dan putusan kasasi. Dengan demikian, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.

Adapun sumber hukum eksekusi, yaitu:

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Peraturan Mahkamah Agung RI
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Putusan yang dapat dieksekusi, asas ketiga bahwa eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada putusan yang bersifat *condemnatoir*. Sebagaimana bahwa keputusan hakim memiliki sifat sebagai berikut:

1. Putusan *condemnatoir*, amar putusan yang amar putusannya berbunyi menghukum dan seterusnya.
2. Putusan *declarator*, amar putusan menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum

⁴⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Mataram: Kencana, 2015), 144.

3. Putusan *konstitutif*, amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Putusan yang sifatnya *condemnatoir* biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk *contentiosa* dengan ciri-ciri:

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai
2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat
3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara *contradiktoir* yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.⁵⁰

Merujuk pada bentuk-bentuk penghukuman dalam putusan *condemnatoir*, Yahya Harahap merinci penghukuman tersebut antara lain:

1. Penyerahan suatu barang

Eksekusi penyerahan barang adalah penghukuman untuk tergugat dengan menyerahkan barang yang di perkarakan kepada penggugat. Eksekusi ini merupakan suatu bentuk eksekusi rill atau nyata dimana barang tersebut secara paksa diambil dari kuasa tergugat, kemudian secara nyata diserahkan secara langsung kepada kekuasaan penggugat tanpa sita eksekusi atau lelang serta tanpa mengubah bentuk asli barang.

2. Pengosongan benda tidak bergerak

Aturan yang mengatur mengenai pengosongan benda tidak bergerak diatur dalam pasal 1033 RV. Dimana dalam hal ini pihak yang kalah atau yang dihukum ditegur untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada pihak yang menang. Eksekusi pengosongan benda tidak bergerak ini biasanya sering terjadi pada sengketa tanah yang berasal dari eksekusi rill dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, karna adanya sengketa hubungan hukum seperti waris, dan sengketa kepemilikan,

⁵⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 154

3. Pelaksanaan suatu perbuatan tertentu

Eksekusi pelaksanaan perbuatan diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBg. yang mengatur apabila seseorang dihukum untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi ketua pengadilan dapat menilai perbuatan itu dalam jumlah uang yang berarti hukuman membayar untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan itu di atur pada pasal 606 a dan 606 b RV tentang penjatuhan *dwangsom* atau uang paksa.

4. Penghentian suatu perbuatan tertentu

Eksekusi penghentian suatu perbuatan tertentu adalah hukuman tergugat untuk berhenti melakukan perbuatan secara nyata dan langsung tanpa adanya sita atau lelang oleh pihak tergugat dan eksekusi ini merupakan bentuk dari eksekusi riil.

5. Pembayaran sejumlah uang

Aturan yang mengatur mengenai eksekusi pembayarn sejumlah uang di atur dalam pasal 196 HIR dan 208 RBg. Apabila seseorang tidak melakukan hukuman secara sukarela untuk membayar sejumlah uang, maka dapat di lakukan dengan sita jaminan dan sita jaminan itu dikatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jamianaan maka eksekusi dilakukan dengan menyita barang-barang bergerak dan apabila tidak cukup maka dapat menyita barang-barang tidak bergerak milik pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang beserta biaya pelaksanaan putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kinerja hukum di masyarakat.⁵¹ Peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti objek penelitian yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hukum dilaksanakan di masyarakat.⁵² Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi kepada hakim Pengadilan Agama Singaraja secara langsung tentang pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim tentang proses eksekusi yang tertunda.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus.⁵³ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dengan permasalahan yang diteliti serta dengan penelitian kualitatif ini peneliti dapat menguraikan hasil dari temuan di lapangan secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara para hakim Pengadilan Agama Singaraja yang pada saat ini diketuai oleh bapak Agus Salim

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mender Maju, 2008), 123

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 167.

C. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti memilih lokasi ini karena menemukan kasus yang berkaitan dengan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan proses eksekusi yang tertunda, kemudian berdasarkan data yang diperoleh penulis sekitar 316 putusan cerai gugat diputus *verstek*. Sehingga peneliti memilih lokasi penelitian ini guna memperoleh data secara langsung dan lengkap di Pengadilan Agama Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana No. 15 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kode POS. 81116. Tlpn (0362) 22581, 0853-3881-0949. Email pasingaraja@gmail.com. Website, <http://pa-singaraja.go.id/>.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh data dengan melakukan wawancara secara langsung atau bertatap muka dengan orang yang menjadi informan yaitu para hakim Pengadilan Agama Singaraja yang pada saat ini diketuai oleh bapak Agus Salim

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan bahan hukum yang dapat mendukung sumber data primer. Adapun sumber data sekunder data yang dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen resmi, perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵⁴ Berikut sumber data yang

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

digunakan, buku Hukum Acara Perdata, buku Metode Penelitian Hukum, buku Fiqih Islam, Jurnal Hukum, skripsi mahasiswa UIN Malang, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan RBg, Peraturan Mahkamah Agung no.3 tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2018, Al-Qur'an dan Terjemah,

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada tiga (3) metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi⁵⁵. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti melakukan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan dari informan melalui wawancara secara langsung dimana akan berlangsung percakapan antara dua orang atau lebih antara yang memberikan pertanyaan dengan yang menjawab pertanyaan.⁵⁶

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Singaraja yang akan diwawancarai mengenai nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat putusan *verstek* di Pengadilan Agama Singaraja

| No | Nama | Keterangan |
|----|------------------|------------------------------------|
| 1. | Dede Andi | Wakil Ketua Pengadilan Agama/Hakim |
| 2. | Mazidah Qayyimah | Hakim |

Tabel 3.1 Informan Penelitian

2. Dokumentasi

⁵⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GRASINDO, 2010), 9.

⁵⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 135

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto saat penelitian yaitu foto-foto saat wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Singaraja serta mencakup penyusunan transkrip wawancara dan penulisan salinan menjadi bentuk tulisan.

F. Metode Pengolahan Data

Kemudian untuk memudahkan pengolahan dan analisis data yang diperoleh serta terstruktur dengan baik, rapih dan sistematis, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Edit (*editing*)

Edit merupakan kegiatan pemeriksaan dan koreksi data berupa wawancara yang telah didapatkan saat penelitian untuk memastikan apakah data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan dalam menjawab rumusan masalah.⁵⁷ Peneliti akan memeriksa hasil wawancara dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Singaraja apakah data yang didapatkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Pengelompokan Data (*classifying*)

Dalam pengelompokan data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh saat penelitian seperti hasil wawancara dan melalui referensi yang tujuannya untuk mempermudah pembahasannya, serta peneliti akan mengelompokan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi

⁵⁷ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36

nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat.

3. Pemeriksaan Data (*verifying*)

Pemeriksaan data merupakan kegiatan pengecekan ulang data yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahan data dan untuk menjamin validitas data apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan data dilakukan dengan menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengan informan untuk ditanggapi dan meminta keterangan apakah sudah sesuai dengan informasi dari hakim Pengadilan Agama Singaraja.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan penyederhanaan data yang diperoleh ke dalam jenis kata yang lebih mudah dipahami dan mudah untuk diinterpretasikan dengan baik.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang sudah dikumpulkan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data hasil wawancara dengan informan yaitu para hakim Pengadilan Agama Singaraja berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami. Serta berkaitan dengan mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat kemudian dianalisis.

5. Penarikan Kesimpulan (*konklusi*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang biasa disebut dengan *konklusi*. Pada tahap ini peneliti akan mengambil inti atau menyimpulkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui pengolahan data yang didapat dari hasil penelitian. Sehingga kesimpulan ini dapat menjawab

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 72

rumusan masalah serta dapat menghasilkan gambaran secara ringkas tentang penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Singaraja

Pengadilan Agama Singaraja adalah salah satu Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terletak di Propinsi Bali atau tepatnya di Kabupaten Buleleng. Pengadilan Agama Singaraja memiliki gedung kantor sebagai sarana operasional untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Singaraja memiliki Wilayah Hukum (yurisdiksi) yang meliputi seluruh wilayah dari Kabupaten Buleleng.

Sebelum tahun 1977 seluruh Kabupaten dan Kota Madya di Propinsi Bali menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar karena satu-satunya Pengadilan Agama yang ada di Bali hanyalah Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura juncto Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958, yang melatarbelakangi terbitnya surat Kepala Kantor Wilayah Depag Propinsi Jawa Timur Nomor : N/L-V/2963 D/76 tanggal 12 Agustus 1976 tentang Pembentukan P.A./Mahsya Singaraja, selanjutnya dimulailah pengadaan persiapan-persiapan pembentukan Pengadilan Agama Singaraja yang akhirnya pada tanggal 8 Januari 1977 berdirilah Pengadilan Agama Singaraja yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Badan Paradilan Agama Islam yang pada saat itu dijabat oleh Bapak A. Wasit Aulawi, MA. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sekaligus dengan pelantikan Bapak Kiyai Abdillah sebagai Ketua Pengadilan Agama Singaraja yang pertama serta diserah terimkannya dua wilayah kabupaten (Kabupaten Buleleng dan Bangli) sebagai yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja oleh Bapak Seato, BA. Selaku Ketua Pengadilan Agama Denpasar.

Selanjutnya dengan berdirinya Pengadilan Agama Bangli pada tahun 1985 dan dilantiknya Bapak Drs. Fajar Gunawan sebagai Ketua Pengadilan Agama Bangli yang pertama (semula Hakim Pengadilan Agama Singaraja) oleh Bapak Drs. Muhammad Djazuli, Sm.Hk. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram yang pertama) dan sekaligus diserahkan terimakasihnya Wilayah Kabupaten Bangli oleh Bapak Drs. Masruchi Muhtar (selaku Ketua Pengadilan Agama Singaraja) kepada Bapak Drs. Fajar Gunawan. Dengan demikian sejak tahun 1985 Pengadilan Agama Singaraja hanya mewilayahi Kabupaten Buleleng.

2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Singaraja

Pengadilan Agama Singaraja beralamat di Jalan Udayana No. 15 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kode POS. 81116. Tlpn (0362) 22581/ 0853-3881-0949. Email pasingaraja@gmail.com. Website, <http://pa-singaraja.go.id/>. Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili satu kabupaten yaitu Buleleng dengan luas Kabupaten Buleleng secara keseluruhan 1.365,88 Km² atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali, dimana kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,11%, Kecamatan Busungbiu seluas 14,40 %, kecamatan Sukasada dan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%. Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan Kecamatan Buleleng 3,44 %. Pengadilan Agama Singaraja merupakan satu-satunya pengadilan yang berada di Kabupaten Buleleng. Pengadilan Agama Singaraja sendiri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara di 9 Kecamatan dengan kurang lebih 150 Desa.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Singaraja

Visi :


“Terwujudnya Pengadilan Agama Singaraja yang Agung”

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Singaraja

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengadilan Agama Singaraja
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Singaraja

4. Struktur Organisasi



Adapun susunan Pengadilan Agama Singaraja secara struktural sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. Ketua : Agus Salim, S.Ag, M.SI.,
 - b. Wakil Ketua : H. Dede Andi S.H.I, M.H
2. Hakim : Mazidah Qayyimah, S.H
3. Kesekretariatan

- a. Sekretaris : Jam'ul Jawami, S.H
 - b. Kasubag Umum dan
Keuangan : Raisya, S.H.I
 - c. Kasubag Perencanaan,
TI, dan Pelaporan : Asep Eko Saputro, S.H.I
 - d. Kasubag Kepegawaian
dan Ortala : Moh Kolil, S.H
4. Kepaniteraan
- a. Panitera : Supian, S.H
 - b. Panitera Muda
 - Panitera Muda
Hukum : Fajar Anwar, S.H
 - Panitera Muda
Permohonan : Nursinah, S.H.I
 - Panitera Muda
Gugatan : Iva Kurniatin Nuroni, S.H.I

Adapun susunan Pengadilan Agama Singaraja secara fungsional yaitu:

- 1. Panitera Pengganti : Asma Naymiya, S.Ag
- 2. Jurusita/Jurusita Pengganti : Taufik, S.H
: Moch. Samran
- 3. CPNS : Rama Dhanoyami Rouzy, S.H
: Deden Permadi, A. Msi
- 4. Honorer : Zairin Fajar Rahmawan
: Syafri Effendi, A.Md.
: Ayu Rijjah Rukmana, A.Md.
: Nurul Pajariah, A.Md.
: Novita Salas, A.Md.
: Sasmita Sindy Intan Mawarni Amkas, S.Pd
- 5. Keamanan : Esa Irmansyah
: Amin Hikmawan
: Hatim Burhani

: Andi Ariawan

Jumlah personel keseluruhan dalam kantor Pengadilan Agama Singaraja sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Orang. Yang terdiri dari 1 (Satu) Ketua, 1 (Satu) Wakil Ketua, 1 (Satu) Hakim, 1 (Satu) Sekretaris, 1 (Satu) Panitera, 3 (tiga) Kepala Substansi Bagian (Kasubag), 3 (tiga) Panitera Muda, 1 (Satu) Panitera Pengganti, 2 (Dua) Jurusita/Jurusita Pengganti, 2 (Dua) CPNS, 6 (Enam) Honorer, 4 (Empat) Keamanan.

5. Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Singaraja

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Singaraja pada kurun waktu kurang lebih lima tahun terakhir perkara cerai gugat dengan putus *verstek*. terhidung dari tahun 2018-2022 bulan Juli perkara cerai gugat diperkirakan 25% dan dengan cerai gugat putusan *verstek* diperkirakan 75% perkara dan terdapat satu putusan *verstek* cerai gugat yang tuntutan nafkahnya. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karna ketidakhadiran tergugat dan tidak diwakilkan kepada kuasanya untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut. Putusan *contradictoir* adalah putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

| No | Bulan | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | Vestek | Contradictoir | Vestek | Contradictoir | Vestek | Contradictoir | Vestek | Contradictoir | Vestek | Contradictoir |
| 1 | Januari | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 2 | Februari | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Maret | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | April | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Mei | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Juni | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | Juli | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 8 | Agustus | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | September | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | November | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 58 | 16 | 55 | 24 | 79 | 36 | 82 | 23 | 42 | 11 |

| Total Kasus Cerai 2018 - 2022 | |
|-------------------------------|-----|
| Vestek | 316 |
| Contradictoir | 110 |

Tabel 4.1 Data Cerai Gugat

6. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Singaraja yang memberikan data dan informasi pada penelitian ini, berikut profil singkat mengenai pada informan:

a. H. Dede Andi S.H.I, M.H

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | H. Dede Andi S.H.I, M.H |
| NIP | 19810702.200704.1.001 |
| Golongan | III/d |
| Riwayat Pendidikan | - S2 Universitas Islam Bandung - S1 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru - SMU N 1 Cililin - MTS N Celak - SD Pasirpogor 1 |
| Riwayat Jabatan | - Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja 2020 - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kraksaan 2019 - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kallanda 2013 - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Muara Enim 2010 - Calon Hakim Pengadilan Agama Garut 2007-2008 |

Tabel 4.2 Profil Informan 1

b. Mazidah Qayyimah, S.H

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | Mazidah Qayyimah, S.H |
| NIP | 199120318.201712.2.001 |
| Golongan | III/b |
| Riwayat Pendidikan | - S1 Universitas Diponegoro - MA PPMI Assalam Sukorejo - SMP Tawakkal - SD Muhammadiyah 1 Denpasar |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riwayat Jabatan | <ul style="list-style-type: none"> - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Singaraja 2020 - Staf sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Agama Singaraja 2019 - Calon Hakim Pengadilan Agama Garut 2017-2019 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 4.3 Profil Informan 2

B. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami

Dalam pemeriksaan suatu perkara, majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan yang merupakan kesimpulan akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Jenis putusan dilihat dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi tiga: pertama, putusan gugatan gugur yaitu putusan yang gugatan/permohonan gugur karna ketidak hadiran di persidangan dan tidak mengutus wakil. Kedua, putusan *contradictoir* yaitu putusan yang dihadiri oleh keduabelah pihak sehingga mereka dapat melakukan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan bukti lawan dan mengajuka kesimpulan. Ketiga, putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karna ketidak hadiran tergugat dan tidak diwakili kepada kuasanya untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Singaraja sekitar 75% dari gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri itu diputus *verstek* karna ketidak hadiran pihak suami. Putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dalam undang-undang diatur dalam pasal 149 RBg dan pasal 125 HIR ayat (1) apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

⁵⁹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 546.

Akan tetapi, ketidak hadirannya tergugat pada sidang pertama tidak harus diputus *verstek*, karena menurut pasal 150 RBg dan 126 HIR hakim dapat mengambil tindakan lainnya yaitu memutus jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat agar hadir pada sidang. Kemudian apabila tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Ini berarti untuk dijatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan gugatan penggugat, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi, yakni:

- (a). Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
- (b). Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- (c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi;
- (d) Tuntutan penggugat tidak melawan hak atau tak beralasan.

Walaupun dalam kehadirannya hanya dihadiri oleh satu pihak tetap saja putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sah.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan istri mengajukan gugatannya salah satunya yaitu ketidak keharmonisan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin. Dalam gugatannya biasanya istri akan meminta hak-haknya berupa tuntutan nafkah, baik nafkah *'iddah* maupun nafkah *mut'ah*. Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelumnya hanya diberikan kepada mantan istri yang ditalak oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya pada perkara cerai gugat tidak diberikan hak untuk menuntut nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Tetapi seiring berjalannya waktu Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascara perceraian, yang dalam petitumnya penggugat dapat menuntut nafkah.

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Mazidah Qayyimah, selaku hakim Pengadilan Agama Singaraja, beliau menyaktakan bahwa:⁶⁰

“Pada dasarnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu merupakan kewajiban dari suami dalam perkara cerai talak, bisa itu masuk dalam petitum atau hakim secara ex-officio menetapkan. kemudian keluar surat kebijakan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang intinya menegaskan bahwa pemenuhan hak perempuan pasca perceraian bisa diajukan oleh pihak wanita dalam gugatan cerai gugat”

Pada perakteknya di peradilan dapat ditemukan tuntutan pokok (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti (*petitum subsidair*). Isi dari tuntutan tersebut biasanya berbunyi: *ex aequo et bono* atau memohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Petitum ini bertujuan agar apabila tuntutan primer ditolak maka terdapat kemungkinan untuk dikabulkan gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim seadil-adilnya. Apabila tidak diminta dan tidak terdapat gugatan nafkah majelis hakim mempunyai kebijakan atau hak *ex-officio* (karna jabatan) dalam penentuan nafkah, tujuannya agar para pihak mendapatkan keadilan dan kepatutan. Akan tetapi pada perkara cerai gugat jika tidak ada permintaan atau tuntutan majelis hakim tidak dapat menawarkan karna hakim tidak dapat mengabulkan melebihi yang sudah ada dalam petitum atau ultra petita hakim tidak diperbolehkan. Berbeda jika suami hadir dipersidangan maka akan diarahkan oleh majelis hakim, jika suami tidak hadir dalam persidangan hal ini tidak bisa karna tidak ada yang akan bertanggung jawab.

Menurut hukum ketidakhadiran tergugat berarti telah menghapus hak bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum penggugat tetap akan dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

⁶⁰ Mazidah Qayyimah, *Wawancara*, (Buleleng, 20 Juli 2022)

yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang deat penggugat dan tergugat lainnya.

Nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka “Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.⁶¹ Sebab itu dalam menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Lebih jelasnya tertuang dalam KHI pasal 149, bahwa jika putusnya perkawinan akibat talak maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban, salah satunya terdapat dalam poin b “untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.⁶² Dalam islam juga mengatur mengenai nafkah *'iddah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq (65):7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُذْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْدِفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah *iddah*) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”. (Q.S. At-Thalaq (65):7).⁶³

Seorang perempuan pada masa *iddah talak ba'in* dan dalam keadaan hamil dia berhak atas nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suami sampai anaknya dilahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

...أَسْكُنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

⁶¹ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinana

⁶² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

⁶³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 556.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....” (Q.S. At-Thalaq (65):6).⁶⁴

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan pada masa *iddah talak raj'i* masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalam talak *ba'in*, terdapat perselisihan antara para ahli fiqih tentang hak nafkah perempuan.⁶⁵

a. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang berada pada masa ‘*iddah talak ba'in*’ berhak atas nafkah karena selama masa ‘*iddah*’ harus tetap berada di bekas rumah suaminya.

b. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, perempuan yang dalam masa ‘*iddah talak ba'in*’ berhak memperoleh nafkah jika dalam kondisi hamil dan bila tidak dalam situasi hamil maka hanya memiliki hak untuk berada di tempat tinggalnya saja.

c. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas nafkah bahkan tidak juga berhak atas tempat tinggal

Pada pasal 158 juga disebutkan bahwa *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat, KHI menjelaskan Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan *mut'ah* jika :⁶⁶

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul
2. Perceraian atas kehendak suami

Pasal 160 KHI menjelaskan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari suami.⁶⁷ Dalam firman Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 241:⁶⁸

⁶⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 556.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT Al Maarif, 1980), 60.

⁶⁶ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

⁶⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 164.

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 39.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah (2): 241)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *mut’ah* dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan. Besar kecilnya nafkah *mut’ah* berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan kemampuan dari suaminya, apabila terjadi perselisihan mengenai nafkah *mut’ah* tersebut Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlah nafkah tersebut setelah dipertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236:⁶⁹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ
مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَءِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (*pemberian*) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (*pula*), Yaitu *pemberian* menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q. S. Al-Baqarah (2): 236)

Ayat di atas menjelaskan hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, maka ia wajib diberi *mut’ah* sesuai dengan kemampuannya. Menurut Abu Hanifah, *mut’ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli dan suami belum menentukan maskawin

⁶⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’anulkarim dan Terjemah*, 39.

untuknya. Adapun menurut Imam Syafi'i, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan pihak suami, kecuali istri yang sudah ditentukan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli, jumhur ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut.

Selanjutnya Mahkamah Agung membuat terobosan berupa Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama. Mengenai nafkah diatur pada rumusan hukum kamar agama, hukum keluarga Poin 3 mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkoordinasi dari PERMA no.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁷⁰ *Nusyuz* adalah suatu bentuk pelanggaran suami atau istri baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.

Bapak Dede Andi, selaku wakil ketua/ hakim Pengadilan Agama Singaraja, menerangkan bahwa:⁷¹

“Dasar pertimbangan dari nafkah ‘iddah ini ada pada KHI untuk aturan pada cerai telak, sedangkan pada cerai gugat terdapat pada SEMA no.3 tahun 2018 disebutkan dalam perkara cerai gugat sekiranya istri tidak berlaku nusyuz atau penyebab perceraianya bukan karna istri, suami bisa dibebankan nafkah iddah dan mut'ah dalam rangka melakukan perlindungan hak hak perempuan”

Pada perkara cerai gugat berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan perkara kasuistik, jadi hakim akan melihat sejauh mana *nusyuz* suami dan apakah istri tidak terbukti *nusyuz* untuk dapat mengabulkan gugatan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Apabila istri tergolong *nusyuz* maka haknya

⁷⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)

⁷¹ Dede Andi, *Wawancara*, (Buleleng, 20 Juli 2022)

untuk memperoleh nafkah dari suami pasca perceraian menjadi gugur. Untuk mengetahui apakah pihak penggugat selaku istri melakukan *nusyuz*, maka hakim akan menggali bukti pada saat persidangan berupa surat dan dalil-dalil berdasarkan hukum. Hakim akan menganggap istri layak untuk diberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan pertimbangannya dalam melihat duduk perkara dan pembuktian di persidangan.

Selanjutnya pada poin 2 SEMA No. 3 Tahun 2018, yaitu nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam SEMA no.7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, “hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.⁷²

Kasus cerai gugat yang dihadiri kedua belah pihak biasanya pembuktian didapatkan dari pernyataan keduabelah pihak, serta alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh pihak istri maupun suami. Sedangkan pada cerai gugat *verstek* pembuktiannya hanya dari pernyataan istri beserta alat bukti berupa surat dan dalil-dalil gugatan harus secara hukum dan beralasan. Untuk pembuktian dalil-dalil, pengugat dapat mengajukan saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi baik itu berasal dari pihak istri atau orang terdekat istri. Kedua orang saksi yang dihadiri dalam persidangan haruslah yang sudah dewasa dan sudah di sumpah untuk memenuhi syarat formal hal ini berdasarkan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. Sehingga dari keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi majelis hakim dapat mempertimbangkan nafkah yang dituntut oleh pihak penggugatan (istri).

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Dede Andi, selaku wakil ketua/ hakim Pengadilan Agama Singaraja.⁷³

⁷² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (2)

⁷³ Dede Andi, *Wawancara*, (Buleleng, 20 Juli 2022)

“Majelis hakim akan melihat kelayakan dan kemampuan suami dengan melihat kebutuhan dasar istri selama tiga bulan masa ‘iddah nya, dari mana kita tau kebutuhan dasar dan kemampuan suami itu, dari bukti yang diajukan para pihak jika sekiranya tergugatnya hadir bisa digali dari kemampuan suami itu sendiri, kemudian dari perkerjaannya apa, penghasilan berapa dan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. jika dalam perkara verstek hakim menentukan nafkah ‘iddah dan mut’ah itu sesuai dengan bukti yang diperoleh dari pengugat. Mengenai nafkah mut’ah akan dilihat seberapa lama berlangsungnya perkawinan semisal perkawinan berlangsung selama 1 tahun tidak mungkin nafkah mut’ah yang diberikan 100 juta pasti terdapat pertimbangan dan perbedaan antara pernikahan yang berlangsung selama 1 tahun dengan yang 10 tahun”

Pernyataan tambahan dari ibu Mazidah Qayyimah, selaku hakim Pengadilan Agama Singaraja menyatakan:⁷⁴

“Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah dan memberikan mut’ah yang layak serta untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat sebagai bekas istri. Dalam hal pembuktian kemampuan ekonomi suami biasanya majelis hakim menggunakan slip gaji suami atau pengakuan dari suami sendiri mengenai besaran pendapatannya. sedangkan jika verstek berarti tidak ada informasi yang dapat digali secara valid karna suami atau tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pembuktian kemampuan ekonomi suami didapatkan melalui alat bukti yang diberikan oleh istri saja”.

Kepatutan dan kemampuan dari suami menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Jadi kepatutan yang dimaksud adalah

⁷⁴ Mazidah Qayyimah, Wawancara, (Buleleng, 20 Juli 2022)

besaran atau nominal yang ditentukan apakah patut untuk keperluan istri untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kemampuan dilihat dari kemampuan suami dalam menafkahi. Kemampuan juga dilihat dari pekerjaan suami, dan berapa penghasilan dari suami. Penghasilan dari suami dapat dibuktikan dengan slip gaji atau rincian gaji, melalui pembuktian tersebut dapat dilihat apakah suami keberatan atau tidak. Tetapi dalam hal pembuktian jika suami tidak hadir maka pembuktian tersebut berdasarkan keterangan dari penggugat, keterangan para saksi yang dihadiri dipersidangan, serta dalil-dalil, surat penting secara hukum dan beralasan.

Dari paparan diatas terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penentuan nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek*, yaitu:

- a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami yang diambil dari pernyataan istri dan rincian gaji/slip gaji,
- b. Menyesuaikan antara kebutuhan istri/anak berdasarkan kemampuan suami,
- c. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan,
- d. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak,
- e. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti ketidak keharmonisan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin, dll.

Dari beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan nafkah. Penulis juga setuju dengan pertimbangan yang hakim lakukan selama bekas istri tidak mendapat talak *ba'in*, tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil maka bekas istri berhak atas nafkah *iddah*. Selain itu juga Para fuqaha sepakat bahwa perempuan pada masa

iddah talak raj'i masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalam talak *ba'in*, terdapat perselisihan antara para ahli fiqih tentang hak nafkah perempuan, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i beliau berpendapat bahwa perempuan yang dalam masa *'iddah talak ba'in* berhak memperoleh nafkah jika dalam kondisi hamil dan bila tidak dalam situasi hamil maka hanya memiliki hak untuk berada di tempat tinggalnya saja. Mengenai nafkah *mut'ah* juga peneliti setuju jika ditinjau dari HKI pasal 158 poin b, bahwa nafkah *mut'ah* wajib bagi istri yang belum ditetapkan mahar dan *ba'da dukhul*. Dan wajib bagi istri apabila percerainya atas kehendak suami sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan pihak suami, kecuali istri yang sudah ditentukan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli, jumhur ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut. Dalam al-Qur'an juga menjelaskan mengenai nafkah terdapat pada Q.S. At-Thalaq (65):6-7 & Q.S. al-Baqarah (2): 236 dan 241. Dalam SEMA No 3 tahun 2018 juga mengatur mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan juga sangat penting karena ketidakhadiran dari tergugat, dalil-dalil penggugat dapat ditegaskan kebenarannya oleh saksi. Oleh karena itu penulis setuju dengan pertimbangan yang hakim lakukan juga untuk menjamin perlindungan hak hak perempuan.

C. Pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Prosedur paling akhir dalam perkara persidangan adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pasti menginginkan keadilan terutama pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek*. Ketentuan yang mengatur tentang adanya nafkah yaitu terdapat pada SEMA no. 3 tahun 2018, bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*

sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁷⁵ Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Singaraja pada kurun waktu kurang lebih lima tahun adalah perkara cerai gugat dengan putus *verstek*. Terhidung dari tahun 2018-2022 bulan agustus perkara cerai gugat 25% dan dengan cerai gugat putusan *verstek* 75% perkara.

Pelaksanaan pembayaran nafkah istri oleh mantan suami, dilakukan setelah adanya putusan, sebab putusan memiliki kekuatan *eksekutorial* yaitu kekukatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan ini ada karna berdasarkan kepala putusan yang berbunyi “*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”. Adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah ‘*iddah* dan nafkah *mut’ah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, pada amar putusan akan mengandung unsur “penghukuman” kepada tergugat, dasar hukumnya adalah pasal 197-200 HIR dan pasal 2098-218 R.Bg⁷⁶.

Sehingga dalam pelaksanaan putusan, hal-hal yang harus ditaati tergugat sebagai bentuk eksekusi adalah memberikan sejumlah uang kepada penggugat sebagai bentuk penghargaan istri atas ketaatan istri. Akan tetapi pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat diketahui secara jelas apakah tergugat memeberikan sejumlah uang kepada penggugat. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Mazidah Qayyimah, selaku hakim Pengadilan Agama Singaraja beliau menyatakan bahwa:⁷⁷

“Untuk proses eksekusi nafkah putusan verstek kita belum ada aturannya. Kemarin sempat ada perkara cerai talak, pada pemberian iddah dan mut’ah langsung ditransferkan ke rekening pihak lawan. Jadi kami cuman lihat hasil transfernya. Sedangkan Untuk cerai gugat sejauh ini belum ada aturan. Karna sebagian pihak itu sudah paham, kalau dibebankan bayar

⁷⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)

⁷⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3*, (Jakarta: Kencana, 2005), 314.

⁷⁷ Mazidah Qayyimah, *Wawancara*, (Buleleng, 09 Agustus 2022)

nafkah kepada mantan suami pasti tidak akan terealisasi karna kebanyakan pihak mantan suami sudah tidak diketahui keberadaannya”.

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan pilihan hukum apabila tergugat tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan. Terdapat dua cara dalam melaksanakan isi putusan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yaitu, Pertama pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa adanya paksaan atau secara sukarela, hal ini akan memudahkan pihak penggugat apabila nafkah tersebut telah diterima dan yang dapat memastikan nafkah tersebut diterima hanyalah tergugat dan penggugat.

Berdasarkan wawancara mamang untuk cerai gugat terutama putusan *verstek* belum ada aturan dan penulis tidak menemukan bukti otentik yang dapat memenuhi syarat formal dan materil yang bernilai sempurna (*volleding bewijskracht*) yang dapat memberikan penjelasan bahwa nafkah itu telah dilaksanakan. Kedua yaitu dengan cara paksa melalui proses eksekusi yang di ajukan oleh pengugat guna menuntut hak yang belum terpenuhi.

Pada perkara cerai gugat, jika pihak suami yang diberi pembebanan nafkah tidak pernah hadir hakim dengan ketentuan amar dalam positan dan petitum gugatan akan menghukum tergugat mengenai pembayaran tuntutan nafkah dengan menambahkan kalimat “... yang dibayar sebelum tergugat mengambil akte cerai”, diatur dalam SEMA no.2 tahun 2019.⁷⁸ Jika terdapat tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat maka pembayarannya akan dilakukan sebelum tergugat mengambil akte cerai, ini dilakukan guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian serta untuk memastikan bahwa penggugat akan memperoleh haknya tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memberi pemahaman untuk masyarakat yang tidak

⁷⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (b)

cakap hukum terutama bagi istri bahwa mereka memiliki hak yang harus diperjuangkan guna menciptakan keadilan, kapastian serta kemanfaatan hukum.

Salah satu contoh perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Singaraja yaitu 70/Pdtg/PA.Sgr/2021, dimana nafkahnya masih tertunda sampai saat ini di Pengadilan Agama Singaraja dikarenakan pihak tergugat tidak memiliki itikad baik atau kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Padahal apabila dalam amar putusan hakim telah mengabukan gugat penggugat, menjatuhkan talak *bai'n shugro* tergugat kepada penggugat, dan menghukum untuk membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* tetapi ketidak hadirannya tergugat dalam pembacaan isi putusan mengakibatkan putusan tersebut menjadi *illusoir* (putusan hampa), putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehingga tidak adagunanya menghukum suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, karna suami belum tentu mau melaksanakan putusan secara sukareka karna tidak ada akibat hukumnya. Upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh penggugat apabila tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela adalah mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang kepada ketua Pengadilan Agama. Hal ini sama wawancara penulis dengan bapak Dede Andi, selaku wakil ketua/ hakim Pengadilan Agama Singaraja beliau juga menyatakan bahwa hakim tidak bisa melakukan apapun kecuali pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi guna adanya eksekusi secara paksa :⁷⁹

“Pihak Pengadilan Agama hanya menunggu permohonan eksekusi dari penggugat selama tidak ada permohonan, hakim tidak bisa melakukan apa-apa. Jika tidak ada permohonan berarti dari pihak istri merasa nafkah itu sudah terbayarkan. Pihak hakim Pengadilan Agama tidak bisa melakukan paksaan terhadap suami selama tidak ada permohonan eksekusi, jika ada permohonannya maka bisa dilakukan daya paksa. Daya paksa yang bisa dilakukan itu biasanya masuk paksaan terhadap sejumlah uang nanti jika

⁷⁹ Dede Andi, Wawancara, (Buleleng, 21 Juli 2022)

tidak dibayar akan dilakukan penyitaan hartanya kemudian dijual dan menghasilkan sejumlah uang jadi bisa terbayarkan.”

Memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi hukum bagi suami yang enggan untuk membayar tuntutan nafkah istri sebagai kompensasi dikabulkan permohonan. Pihak Pengadilan Agama tidak bisa mengawasi secara langsung mengenai pemberian tuntutan nafkah. Hal ini yang menjadikan kelemahan dari putusan Pengadilan Agama Singaraja karna putusan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat berbeda dengan perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan diluar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan.

Pengajuan permohonan eksekusi pemohon harus memastikan aset termohon tersebut merupakan hak milik termohon, aset tersebut tidak berada di tangan pihak ketiga atau tidak sedang menjadi jaminan hutang pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Sehingga barang itu yang nantinya digunakan untuk membayar atau melunasi tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.setelah diajukannya permohonan ekskeusi maka ketua Pengadilan Agama akan memberikan peringatan pada termohon eksekusi (tergugat). Jika dalam waktu 8 hari setelah peringatan termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan maka ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi untuk objektermohon lalu menjual aset dengan leleang umum yang hasilnya untuk pembayaran sejumlah uang sesuai putusan untuk sisanya akan dikembalikan pada termohon eksekusi. Pelaksan eksekusi adalah panitera/jurusita yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.

Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak- pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit

seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh penggugat berdasarkan putusan. Menurut pandangan bapak Dede Andi, bahwa:⁸⁰

“Jika diajukan permohonan eksekusi terdapat kendala ketika diajukan permohonan, karna biasanya tuntutan nafkah iddah dan mut’ah tergolong kecil nominalnya dan eksekusi itu terbilang ribet, sehingga jarang mengajukan permohonan eksekusi karna eksekusi itu perlu biaya dan ada aturan-aturan biasanya karna terlalu ribet dan berbelit-belit jadi lebih baik tidak diajukan”.

Hambatan inilah yang menjadi alasan utama mengapa terjadinya penundaan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah*. Selain itu juga kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi salah satu alasan. Penulis juga berpendapat bahwa keputusan yang telah hakim tetapkan sebenarnya secara garis besar telah memenuhi nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi dalam mengabulkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah* pada putusan *verstek* cerai gugat belum memberi kesesuaian konteks dalam hukum positif di Indonesia karna masih ada pertimbangan hukum yang belum memenuhi keadilan sehingga menghasilkan pertimbangan yang agak membingungkan. Sehingga penulis berharap pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek* majelis hakim dapat lebih mempertimbangkan kembali tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah* agar putusannya tidak menjadi putusan (*illusoir*) putusan hampa atau putusan tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya dapat merugikan pihak penggugat dan jika dilihat dari permohonan eksekusi juga terdapat problem dan tidak ada penyelesaian selain menunggu itikat baik tergugat dan juga menunggu permohonan eksekusi penggugat.

⁸⁰ Dede Andi, *Wawancara*, (Buleleng, 21 Juli 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mealakukan penelitian di Pengadilan Agama Singaraja, penulis mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam melakukan pertimbangan didasari oleh SEMA No. 3 Tahun 2018. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penentuan nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek*, yaitu: a. berdasarkan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami yang diambil dari pernyataan istri dan rincian gaji/slip gaji, b. menyesuaikan antara kebutuhan istri/anak berdasarkan kemampuan suami, c. melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, d. melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak, e. melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti ketidak keharmonisan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin, dll. Dari beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan nafkah setelah perceraian yang harus diberikan seorang mantan suami kepada istri dan anak-anaknya.
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap eksekusi nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat adalah hakim tidak dapat melakukan eksekusi kecuali penggugat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama tetapi dari wawancara penulis permohonan eksekusi memiliki kendala yaitu tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* biasanya lebih kecil

nominalnya dibandingkan dengan permohonan eksekusi dan juga terbilang ribet dan berbelit-belit sehingga menurut pandangan hakim masyarakat lebih banyak yang tidak melakukan permohonan eksekusi. Keputusan yang telah hakim tetapkan sebenarnya secara garis besar telah memenuhi nilai kemanfaatan dan kepastian hukum tetapi jika dilihat dari sudut pandang keadilan. Dapat di simpulkan bahwa putusan tersebut belum memihak kepada kepentingan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini disebabkan karna aturan hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim saat ini masih kurang mengatur mengenai tuntutan nafkah putusan *verstek* cerai gugat.

B. Saran

Pertama, ditujukan untuk para hakim Pengadilan Agama Singaraja untuk terus meningkatkan kualitas diri serta lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami karna akan mengakibatkan putusan menjadi (*illusoir*) putusan hampa atau tidak terlaksana agar tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara yang berakibat pada terlambat memberi keadilan sebagai bentuk dari ketidakadilan artinya sama dengan (*justice delayed is justice denied*).

Kedua, untuk pemerintah secara materil penulis berharap segera dilakukan pembaruan atau terdapat aturan hukum yang kondusif bagi pemenuhan keadilan terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat, mengingat ketentuan yang ada belum memenuhi keadilan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arto, H.A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Mataram: Kencana, 2015.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta : Amzah, 2009.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor:: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muryadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mender Maju, 2008.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Book, 2014.
- Putri, Redaksi New Merah. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putrih, 2009.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GRASINDO, 2010.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Al Maarif, 1980.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Syarifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press, 2017.
- Zuhriah, Erfaniah. *Pengadilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal

- Abdullah Taufik, "Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender: IAIN Kediri," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.2(2018):2
<https://onsearch.id/Record/IOS6996.article-973>
- Ali imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga: UIN Walisongo Semarang," *Buana Gender*, no.1(2016):20
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66>

Elisabeth Sundari & Nindry Sulistya Widiastiani, Perkembangan Pembuktian Pada Putusan Verstek: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman Dan Kota Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, No.2(2019): 117 <https://e-journal.uajy.ac.id/20629/>

Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah: Jurnal USM”, *M Law Review*, no.2(2018), 15. https://www.researchgate.net/publication/341428869_Eksekusi_Putusan_Pengadilan_Agama_Terkait_Nafkah_Iddah_Mut%27ah

Rika Fitriani dan Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad,” *Samara: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no.2(2019): 372 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/5242/3555>

Skripsi

Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, “Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26920/>

Muhammad Zainal Muttaqin, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan Verstek”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

Perundang- Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (b)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)

Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang *vesrstek*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2783 /F.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Juli 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Singaraja
Jl. Udayana No.15, Banyuasri, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : DWI NISSA KAMALIA PUTRI
NIM : 18210017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM
PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN EKSEKUSINYA
PADA PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

**PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

JL. UDAYANA NO. 15 SINGARAJA – 81116

Telp/Fax (0362) 22581, Email : pasingaraja@gmail.comHome Page : <http://www.pa-singaraja.go.id>

Nomor : W22-A6/705/PB.00/7/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Surat Persetujuan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di-

Tempat.

Sehubungan dengan permohonan surat Saudara Nomor : B-2783/F.Sy.1/TL.01/03/2022 tanggal 13 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Atas Nama :

1. Nama : Dwi Nissa Kamalia Putri
NIM : 18210017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada yang bersangkutan, untuk melakukan Penelitian dengan Judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya pada Putusan Verstek Cerai Gugat di Pengadilan Agama Singaraja

Demikian untuk di ketahui dan maklum.



Singaraja, 14 Juli 2022

Kema,


Agus Salim, S.Ag.,M.SI.

NIP. 19741231.200502.1.001

LAMPIRAN PERKARA CERAI

| LAPORAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----|---------------|--------------|
| No | NOMOR PERKARA | JENIS PERKARA | NAMA MAJELIS HAKIM | NAMA PP | TANGGAL | | | | | | | JENIS PUTUSAN | BELUM DIBAGI |
| | | | | | PENERIMAAN | PMH | PHS | SIDANG I | DIPUTUS | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | GUGATAN | | | | | | | | | | | | |
| 86 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. | 10-08-2022 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | 18-08-2022 | 20-09-2022 | Dikabulkan | - | | |
| 87 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Talak | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Nurainah, S.H.I. | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 25-08-2022 | 30-09-2022 | Dikabulkan | - | | |
| 88 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Talak | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Fajar Anwar, SH. | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 25-08-2022 | 01-09-2022 | Dikabulkan Verstek | - | | |
| 89 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Supian, S.H. | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 29-08-2022 | 05-09-2022 | Dikabulkan Verstek | - | | |
| 90 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Talak | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 20-12-2022 | - | - | - | | |
| 91 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Asma Naymiya, S.Ag. | 24-08-2022 | 24-08-2022 | 24-08-2022 | 01-09-2022 | 26-09-2022 | Dicabut | - | | |
| 92 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Asma Naymiya, S.Ag. | 29-08-2022 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | 05-09-2022 | 12-09-2022 | Dikabulkan | - | | |
| 93 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Gugat | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Supian, S.H. | 29-08-2022 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | Dicabut | - | | |
| 94 | /Pdt.G/2022/PA.Sgr | Cerai Talak | Hakim Ketua: Agus Salim, S.Ag., M.S.I. Hakim Anggota 1: Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. Hakim Anggota 2: Mazidah Qayyimah, S.H. | Nurainah, S.H.I. | 29-08-2022 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | 08-09-2022 | 19-09-2022 | Dikabulkan Verstek | - | | |

DAFTAR PERTANYAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

| | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nama Informan | H. Dede Andi S.H.I |
| Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja |
| Tanggal Wawancara | 20 Juli 2022 |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana dasar pertimbangan bapak/ibu dalam menjatuhkan penetapan nafkah <i>'iddah</i> dalam perkara cerai gugat <i>verstek</i> ? | Dasar pertimbangan dari nafkah iddah ini ada pada KHI untuk aturan pada cerai telak sedangkan pada cerai gugat terdapat pada SEMA no.3 tahun 2018 di sebutkan dalam perkara cerai gugat sekiranya istri tidak berlaku nusyuz atau penyebab perceraianya bukan karna istri, suami bisa di bebenakan mutah dan nafkah iddah dalam rangka melakukan perlindungan hak hak perempuan, ada PERMA no.. 2017 tentang hak-hak perempuan berdasarkan perma itu, dasarnya itu. |
| 2. | Bagaimana dasar pertimbangan bapak/ibu dalam menjatuhkan penetapan nafkah <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai gugat <i>verstek</i> ? | Kemampuan suami kemudian dipertimbangkan lamanya perkawianna semisal pernikahan dilakukan 1 tahun tidak mungkin di berikan mutah 100jt pasti terdapat perbedan antara pernikahan 1 tahun dan 10 tahun |
| 3. | Apakah ada perbedaan dasar pertimbangan bapak/ibu terhadap penetapan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> apabila pekara dilakukan mengenai cerai gugat biasa dan <i>verstek</i> ? | Yang dipertimbangkan dalam penentuan nafkah iddah dan mutah itu kemampuan suami dan kebutuhan dasar, dari mana kita tau kebutuhan dasar dan kemampuan suami itu dari bukti yang di ajukan para pihak jika sekiranya tergugatnya hadir bisa gali kemampuan suami dari suami itu sendiri kerjanya apa penghasilan berapa kemudian dari pengakuan suami kebutuhan dar istri berapa kemudian alat bukti yang ajukan oleh |

DAFTAR PERTANYAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nama Informan | Mazidah Qayyimah, S.H |
| Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Singaraja |
| Tanggal Wawancara | 20 Juli 2022 |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana dasar pertimbangan bapak/ibu dalam menjatuhkan penetapan nafkah <i>'iddah</i> dalam perkara cerai gugat <i>verstek</i> ? | Dasarnya kan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu kewajiban dari suami dalam perkara cerai talak, bisa itu masuk dalam petitum atau hakim secara ex officio menetapkan. |
| 2. | Bagaimana dasar pertimbangan bapak/ibu dalam menjatuhkan penetapan nafkah <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai gugat <i>verstek</i> ? | Dasarnya kan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu kewajiban dari suami dalam perkara cerai talak, bisa itu masuk dalam petitum atau hakim secara ex officio menetapkan. |
| 3. | Apakah ada perbedaan dasar pertimbangan bapak/ibu terhadap penetapan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> apabila perkara dilakukan mengenai cerai gugat biasa dan <i>verstek</i> ? | Sejatinya tidak berbeda hanya saja jika cerai gugat biasa kesaksian dari keduabelah pihak, jika <i>verstek</i> itu hanya dari satu pihak yaitu penggugat beserta para saksi. |
| 4. | Jika Putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) bagaimana upaya pengadilan agama singaraja melakukan eksekusi pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> terhadap putusan <i>verstek</i> yang mana suami tidak pernah hadir di persidangan? | Tidak ada upaya sebelum pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepala ketua pengadilan agama |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dwi Nissa Kamalia Putri

NIM : 18210017

Tempat, : Bima, 20 Mei 2001

Tanggal

Lahir

Alamat : JL. Raya Seririt-Gilimanuk KM. 18,
Gerokgak, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng, Bali. 81155.

No HP : 082359285727

Email : dwinissakamaliaputri@gmail.com

Dwi Nissa Kamalia Putri merupakan anak kedua dari dua bersaudara dengan orang tua Taufik S.H dan Nursinah S. HI. Lahir pada tanggal 20 Mei 2001 di Kota Bima. Nissa begitu sapaan akrab teman-temannya. Mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Aditya Syahrul Ikram, S.H. yang berjarak umur empat tahun lebih tua dari penulis. Penulis tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Buleleng tepatnya di JL. Raya Seririt-Gilimanuk KM. 18, Gerokgak, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Bali. 81155.

Riwayat pendidikan

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 - 2022 | Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahm Malang |
| 2017 - 2018 | MA Negeri Buleleng |
| 2015 - 2017 | SMA Negeri 1 Kota Bima |
| 2012 - 2015 | SMP Negeri 1 Kota Bima |
| 2006 - 2012 | SD Negeri 10 Kota Bima |
| 2005 - 2006 | TK Kemuning Kota Bima |